

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2014, LD No. 12 Seri E, 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

### ABSTRAK :

- Bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat yang pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai keagamaan dan kearifan lokal, sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Umum, Asas, Prinsip dan Tujuan, Keperansertaan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Koordinasi, dan Ketentuan Penutup.

### CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yaitu pada tanggal, 18 September 2014.
-